



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.584, 2016

KEMEN-LHK. Kawasan. Suaka dan Pelestarian
Alam. Pengelolaan. Penyusunan. Tata Cara.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN
PADA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5956);;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
12. Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.81/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1442);

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PADA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disebut KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
2. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disebut KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Cagar Alam yang selanjutnya disebut CA adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
4. Suaka Margasatwa yang selanjutnya disebut SM adalah

KSA yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.

5. Taman Nasional yang selanjutnya disebut TN adalah KPA yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zona yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
6. Taman Wisata Alam yang selanjutnya disebut TWA adalah KPA yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
7. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut TAHURA adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
8. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur.
9. Pengelolaan KSA/KPA adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.
10. Nilai Penting Kawasan atau Fitur Kunci adalah keanekaragaman hayati; atau ekosistem; atau geomorfologi; atau bentang alam; budaya; atau situs pra sejarah yang menjadi ciri khas dan prioritas pengelolaan pada unit KSA/KPA.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

13. Direktur Teknis adalah Direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kawasan konservasi.
14. Unit Pengelola adalah lembaga yang disertai tugas dan bertanggung jawab mengelola KSA/KPA di tingkat tapak, dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis/Kesatuan Pengelolaan Hutan atau Unit Pelaksana Teknis Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut UPTD TAHURA adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang taman hutan raya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota atau Dinas yang menangani bidang kehutanan, yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan taman hutan raya.
16. Para Pihak adalah semua pihak yang memiliki minat, kepedulian, atau kepentingan terhadap eksistensi KSA/KPA.

Pasal 2

Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan KSA dan KPA bertujuan sebagai pedoman bagi jajaran Unit Pengelola/UPTD TAHURA dalam menyusun Rencana Pengelolaan KSA dan KPA atau Taman Buru.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Pengelolaan;
- b. Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan; dan
- c. Evaluasi Rencana.

BAB II
PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Rencana Pengelolaan merupakan dokumen yang digunakan oleh Unit Pengelola, UPTD TAHURA, serta para pihak terkait untuk menetapkan program dan rencana aksi dalam mewujudkan tujuan pengelolaan KSA/KPA.
- (2) Rencana Pengelolaan pada KSA dan KPA, terdiri atas:
 - a. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang; dan
 - b. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek.
- (3) Rencana Pengelolaan pada KSA dan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk masing-masing unit kawasan.
- (4) Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Rencana Pengelolaan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

KSA dan KPA yang merupakan satu kesatuan ekosistem dan atau memiliki konektivitas antar kawasan, dan atau dalam satu kesatuan pengelolaan, dalam rangka efisiensi pengelolaan dapat digabung dalam satu dokumen Rencana Pengelolaan.

Bagian Kedua
Penyusunan

Paragraf 1
Rencana Pengelolaan Jangka Panjang

Pasal 6

- (1) Rencana Pengelolaan Jangka Panjang merupakan Rencana Pengelolaan yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan dalam zona/blok dengan memperhatikan fungsi kawasan, aspirasi para pihak dan rencana pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang meliputi kegiatan :
 - a. pembentukan tim kerja;
 - b. penentuan tujuan pengelolaan;
 - c. penyusunan strategi dan rencana kegiatan;
 - d. penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi.
 - e. konsultasi public; dan
 - f. penyusunan dokumen.

Pasal 7

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disusun oleh Unit Pengelola/UPTD TAHURA.

Pasal 8

Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dapat melibatkan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam bidangnya.

Pasal 9

Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diketuai oleh Kepala Unit Pengelola/UPTD TAHURA atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pengelola/UPTD TAHURA.

Pasal 10

- (1) Penentuan tujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan hasil kajian inventarisasi potensi kawasan dan nilai penting kawasan.
- (2) Penentuan tujuan pengelolaan dimungkinkan lebih dari satu pernyataan, tergantung hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Penyusunan strategi dan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disusun berdasarkan analisa terhadap kondisi, kekuatan, kelemahan dan proyeksi terhadap potensi dan nilai penting kawasan;
- (2) Penyusunan strategi dan rencana aksi mencakup tata waktu, prioritas dan kelembagaan untuk masing-masing tujuan pengelolaan yang ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d disusun berdasarkan tahapan dan rencana aksi pada masing-masing tujuan pengelolaan.
- (2) Penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi mencakup tata waktu dan kelembagaan untuk masing-masing tujuan pengelolaan yang ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Unit Pengelola/UPTD TAHURA melaksanakan konsultasi publik terhadap Rancangan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang yang telah disusun.
- (2) Hasil konsultasi publik dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Unit Pengelola/UPTD

TAHURA mengajukan rekomendasi kepada:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal KSA dan KPA berada dalam Kabupaten/Kota;
 - b. Pemerintah Provinsi dalam hal KSA dan KPA berada dalam lintas Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal pengajuan rekomendasi tidak mendapat tanggapan dari Pemerintah Daerah, Kepala Unit (4) Pengelola/ UPTD TAHURA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan disampaikan, mengajukan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penilaian dan pengesahan.

Pasal 14

Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dilakukan setelah tahapan pelaksanaan pembentukan tim kerja, penentuan tujuan pengelolaan, penyusunan strategi dan rencana kegiatan, penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi serta konsultasi publik dilaksanakan.

Pasal 15

- (1) Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, paling sedikit memuat:
 - a. Informasi umum yang berisi letak, luas, lokasi, sejarah kawasan, aksesibilitas, kondisi fisik, potensi hayati dan non hayati, sosial ekonomi dan budaya;
 - b. kondisi saat ini yang dirumuskan berdasarkan pemutahiran data dan informasi dari hasil inventarisasi potensi kawasan yang memuat antara lain kondisi dan status terkini nilai penting kawasan dan isu-isu strategis pengelolaan yang ada;
 - c. kondisi yang diinginkan menggambarkan mengenai kondisi umum kawasan dan nilai-nilai penting yang diwujudkan melalui pengelolaan 10 (sepuluh) tahun ke

depan berdasarkan kajian analisis kekuatan dan kelemahan dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis, isu-isu konservasi nasional maupun internasional;

- d. visi dan misi yang merupakan pernyataan mengenai kondisi ideal kawasan yang akan diwujudkan melalui pengelolaan;
 - e. tujuan pengelolaan yang merupakan penjabaran lebih mendalam dari visi, dan mencakup nilai penting kawasan yang akan dicapai dalam rentang waktu 10 tahun ke depan;
 - f. zona atau blok yang ditetapkan berdasarkan kriteria zona atau blok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. strategi dan rencana aksi, memuat strategi dan rencana aksi setiap prioritas pengelolaan berdasarkan analisa yang digunakan untuk mencapai tujuan;
 - h. sumber pendanaan, terdiri dari kebutuhan dana indikatif selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang dapat bersumber dari APBN, APBD dan dana lain yang tidak mengikat;
 - i. kelembagaan, memuat lembaga penyelenggaraan saat ini untuk melakukan kegiatan pengelolaan; dan
 - j. pemantauan dan evaluasi, memuat rencana dan metode pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pada masing-masing tujuan pengelolaan.
- (2) Sistematika dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Rencana Pengelolaan Jangka Pendek

Pasal 16

- (1) Rencana Pengelolaan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disusun oleh pejabat struktural yang ditunjuk oleh Unit (1) Pengelola/UPTD TAHURA.
- (2) Rencana Pengelolaan Jangka Pendek merupakan Rencana Pengelolaan yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif, dan merupakan penjabaran dari Rencana Pengelolaan Jangka Panjang.
- (3) Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek tahun pertama disusun bersama dengan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang.

Pasal 17

- (1) Rencana Pengelolaan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, paling sedikit memuat:
- a. tujuan dan sasaran;
 - b. arahan kegiatan dalam kerangka prioritas pengelolaan;
 - c. rencana kegiatan;
 - d. pembiayaan; dan
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sistematisa penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENILAIAN DAN PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Rencana Pengelolaan Jangka Panjang

Pasal 18

- (1) Rancangan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan oleh Unit Pengelola kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur Teknis untuk dilakukan penilaian.
- (2) Direktur Teknis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak dokumen dikirim melakukan penilaian.
- (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Teknis membentuk Tim Penilai.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak terdapat koreksi, Direktur Teknis menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal untuk dimohonkan pengesahan.
- (5) Direktur Jenderal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengesahkan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang.

Pasal 19

- (1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdapat koreksi, Direktur Teknis mengembalikan kepada Kepala Unit Pengelola/UPTD TAHURA untuk dilakukan perbaikan.
- (2) Kepala Unit Pengelola/UPTD TAHURA setelah menerima koreksi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperbaiki rancangan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Berdasarkan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Unit Pengelola/UPTD TAHURA menyampaikan kepada Direktur Teknis untuk dimohonkan pengesahan Direktur Jenderal.

- (4) Direktur Teknis setelah menerima hasil perbaikan rancangan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dimohonkan pengesahan.
- (5) Direktur Jenderal setelah menerima hasil perbaikan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengesahkan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang.

Bagian Kedua

Rencana Pengelolaan Jangka Pendek

Pasal 20

Rencana Pengelolaan Jangka Pendek dinilai dan disahkan oleh Kepala Unit Pengelola/UPTD TAHURA.

BAB IV

EVALUASI RENCANA PENGELOLAAN

Pasal 21

- (1) Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dievaluasi paling sedikit 5 (lima) tahun sekali oleh Unit Pengelola/UPTD TAHURA.
- (2) Dalam kondisi tertentu antara lain bencana alam, perubahan luas, perubahan zona atau blok dan perubahan kondisi kawasan, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan kurang dari 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyesuaian Rencana Pengelolaan Jangka Panjang maupun sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang berikutnya.
- (4) Penyesuaian Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala Unit Pengelola/UPTD TAHURA kepada Direktur Jenderal, untuk dilakukan penilaian dan pengesahan

Pasal 22

Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada KSA dan KPA yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Buru.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Rencana Pengelolaan Jangka Panjang pada KSA dan KPA yang telah disahkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap sah dan masih berlaku, selanjutnya menyesuaikan paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Untuk unit pengelolaan yang terdiri lebih dari satu unit kawasan, Rencana Pengelolaan Jangka Panjang yang telah disahkan tetap berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; dan
 - b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAJANA

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016
TANGGAL : 24 Maret 2016
TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PADA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG

Sampul
Halaman judul
Lembar Pengesahan
Lembar Rekomendasi
Peta Situasi
Ringkasan Eksekutif
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Lampiran

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi informasi umum antara lain: letak, luas, lokasi, sejarah kawasan, aksesibilitas, kondisi fisik, potensi hayati dan non hayati, sosial ekonomi dan budaya; kondisi saat ini yang memuat antara lain kondisi dan status terkini nilai penting kawasan dan isu-isu strategis pengelolaan yang ada; serta kondisi yang diinginkan mengenai kondisi umum kawasan dan nilai-nilai penting yang diwujudkan melalui pengelolaan 10 tahun ke depan.

II. VISI, MISI DAN TUJUAN PENGELOLAAN

Bab ini berisi pernyataan mengenai kondisi ideal kawasan yang akan diwujudkan melalui pengelolaan; serta tujuan pengelolaan yang merupakan penjabaran lebih mendalam dari visi, dan mencakup nilai penting kawasan yang akan dicapai dalam rentang waktu 10 tahun ke depan.

III. ZONA ATAU BLOK

Bab ini berisi deskripsi singkat tentang zona atau blok yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang Kriteria Zona/ Blok.

IV. STRATEGI DAN RENCANA AKSI

Bab ini berisi memuat strategi dan rencana aksi setiap prioritas pengelolaan berdasarkan analisa yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan untuk jangka 10 tahun; lembaga penyelenggaraan saat ini yang akan melakukan kegiatan pengelolaan tersebut serta kebutuhan dana indikatif yang dapat bersumber dari APBN, APBD dan dana lain yang tidak mengikat.

V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bab ini memuat rencana dan metode pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

VI. LAMPIRAN

1. SK Penunjukan kawasan
2. Berita Acara Konsultasi Publik
3. Surat permohonan rekomendasi Bappeda dan atau Rekomendasi Bappeda
4. Peta batas kawasan dengan toponimi
5. Peta nilai penting kawasan
6. Peta zonasi/blok pengelolaan
7. Peta tutupan lahan
8. Peta kerawanan kawasan
9. Peta daerah penyangga
10. Peta sarana prasarana
11. Peta Daerah Aliran Sungai

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016
TANGGAL : 24 Maret 2016
TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PADA
KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN
ALAM

SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PENDEK

Sampul
Halaman judul
Lembar Pengesahan
Peta Situasi
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup dan batasan pengertian dari disusunnya Rencana Pengelolaan jangka pendek.

II. KEMAJUAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA

Berisi deskripsi dan hasil capaian kegiatan tahun sebelumnya terkait dengan Rencana Pengelolaan.

III. RENCANA KEGIATAN

Bab ini berisi rencana kegiatan dalam 1 (satu) tahun, antara lain berisi volume kegiatan dan anggaran, serta tata waktu pelaksanaannya.

IV. PENUTUP

V. LAMPIRAN

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

FORMAT PENULISAN

1. Sampul/*cover* Rencana Pengelolaan dijilid "*hard cover*" berwarna dasar merah untuk Rencana Pengelolaan jangka panjang, berwarna biru muda untuk Rencana Pengelolaan jangka pendek yang dibungkus plastik dan disajikan semenarik mungkin dengan gambar yang mencirikan kawasan bersangkutan.
2. Rencana Pengelolaan KSA/KPA menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, mudah dimengerti, ringkas, akurat, obyektif, sistematis dan logis.
3. Rencana Pengelolaan KSA/KPA dapat diketik dengan huruf jenis Serif (font yang memiliki kaki seperti Times New Roman, Bookman Old Style dan Cambria) dan Sans Serif (font tanpa kaki seperti Arial, Tahoma dan Calibri), dengan ukuran minimal 12 atau menyesuaikan pada kertas ukuran A4, diketik 1,5 spasi dengan batas 4 cm dari pinggir kiri, dan 3 cm dari pinggir kanan, pinggir atas maupun pinggir bawah.
4. Tata cara pengetikan serta pemberian nomor bab dan sub bab agar mengikuti aturan penulisan karya ilmiah yang berlaku.
5. Lembar pengesahan disajikan sebagaimana gambar 2
6. Setiap halaman diberikan nomor halaman, dimulai dari kata pengantar sampai daftar lampiran peta menggunakan huruf kecil dan mulai dari bab pertama dan seterusnya menggunakan angka secara berurutan dibagian kanan bawah halaman.
7. Rencana Pengelolaan minimal memuat peta-peta:
 - a. Peta penunjukan/penetapan kawasan yang dilengkapi dengan informasi sebaran pemukiman, daerah penyangga/batas administrasi pemerintahan;
 - b. Peta penataan zona/blok;
 - c. Peta wilayah kerja Bidang Wilayah/Seksi Wilayah Konservasi/Seksi Pengelolaan TN/Resort;
 - d. Peta Rencana Pengelolaan kawasan (peta-peta yang merupakan hasil kajian/ analisis berupa peta nilai penting kawasan, potensi, kerawanan, tutupan lahan dan lain-lain).
8. Peta-peta yang dimuat dapat ditampilkan dalam isi dokumen maupun lampiran.



*) Logo Satker dicantumkan apabila ada.

Gambar 1. Contoh Format Sampul/Cover Rencana Pengelolaan.

RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG	
(Nama Kawasan)	
PROVINSI	
PERIODE	
Disusun di	
Pada tanggal	
Oleh	
Kepala UPT	
 (.....)	
NIP.....	
Disahkan	Dinilai
.....

*) Direktur Jenderal dan Direktur Teknis yang menangani kawasan.

Gambar 2. Format Lembar Pengesahan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA